

**ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY JILID I
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

e-ISSN 2774-6976

Fumiko Pulu¹, Florence Moroki², Olifia Yodiawati Tala³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: fumikopulu05@gmail.com

Diterima: 23-09-2021 Disetujui: 13-05-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yang telah diterapkan serta dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan data hasil wawancara serta dokumentasi. Data sekunder penelitian bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* jilid I pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 serta mencapai target yang lebih sehingga mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memadai dan terkoordinir dengan baik

Kata Kunci: Pajak, Penerapan *Tax Amnesty*, *Tax Amnesty* jilid I**ABSTRACT**

This study aims to determine the established implementation that has been determined and carried out at Manado Pratama Tax Service Office. This study use qualitative method whit quantitative approach. The data obtained are interviews and documentation. Secondary data are from Manado Pratama Tax Service Office. From the result of the study shown thate implementation Tax Amnesty volume 1 at Manado Pratama Tax Service Office has been accordance with Lau Number 11 2016, and achive more targets and get good appreciation from government, it's because the service performed by Manado Pratama Tax Service Office is adequate and well coordinated.

Keywords: Tax, Application of *Tax Amnesty*, *Tax Amnesty* volume I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu penerimaan dari masyarakat yang menjadi iuran dan untuk terealisasinya pembangunan nasional serta kemakmuran masyarakat (Dewi, 2016). Namun sering terjadinya ketidak patuhan wajib pajak terhadap membayar pajak sehingga itulah yang menjadi tunggakan dan hanya diabaikan begitu saja (Devano, 2006). Untuk itu pemerintah terdorong untuk melakukan suatu kebijakan dalam menerapkan langkah khusus yaitu kebijakan *Tax Amnesty* (Jamil, 2017). Karena dengan diadakan program ini wajib pajak yang memiliki harta yang melebihi dari hasil PTKP serta tidak melaporkan pajaknya itu mendapatkan pengampunan (Valdi Sayoga, 2019), dalam bentuk dihapuskan bunga serta denda tetapi dengan catatan melaporkannya secara jujur dan tidak dengan merekayasa penghasilan wajib pajak (Adam et al., 2017).

Tax Amnesty adalah suatu aspek yang sangat penting di Indonesia karena merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pemasukan dana (Putra & Merkusiwati, 2018), demi terealisasinya kesejahteraan masyarakat (Kartika et al., 2017). Kebijakan ini pun tidak hanya untuk mengampuni bunga pajak melainkan membebaskan wajib pajak terhadap hukum pidana (MEDAN, n.d.). karena dengan melaporkan pajak yang semestinya terutang wajib pajaknya mendapatkan penghapusan pajak yang semestinya terutang. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan dan diselenggarakan dengan melalui lembaga Direktorat Jendral Pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dengan undang-undang yang telah diberlakukan itu dapat menjadi jembatan agar harta yang mereka miliki melalui aktivitas atau penghasilan yang diperoleh tidak lapor, itu dapat diungkapkan secara sukarela.

Dari hasil penelitian ini di dukung oleh teori penelitian (Hutagaol, 2007) dimana menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dimasa yang akan datang.

Salah satu tujuan penerapan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena dengan adanya penerapan ini wajib pajak tidak juga mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajaknya. Penerapan *Tax Amnesty* yang diterapkan ialah sosialisasi, pengkoordinasian, meneliti dan meneruskan hal-hal yang terkait dalam surat pernyataan dalam *Tax Amnesty*, serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Pengampunan pajak di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1964 pada masa pemerintahan Soekarno dan kebijakan pengampunan pajak kembali diterapkan pada tahun 1984 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jumlah dana yang diterima hanya sebesar 12 miliar rupiah, hanya setengah dari target pemerintah yang berjumlah 25 miliar untuk wilayah Jakarta saja. Hal ini mengakibatkan *Tax Amnesty* yang hanya sampai Agustus 1965 diperpanjang sampai dengan November 1965. Kebijakan *Tax Amnesty* yang pertama dianggap gagal ditambah adanya peristiwa G30/PKI yang ikut memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 1984, kebijakan *Tax Amnesty* kembali diterapkan. Hal ini di latar belakang dengan hadinya sistem perpajakan yang baru tujuannya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak berubah dari office assessment menjadi self assessment. Seiring dengan kebijakan reformasi pajak yang digagas oleh pemerintah pada tahun 1983. Dalam sistem perpajakan baru ini masyarakat diberi kepercayaan dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri berdasarkan asas kejujuran dan keterbukaan. Namun pada penyelenggaraannya juga dinilai gagal disebabkan belum terbangunnya sistem perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2016 kebijakan *Tax Amnesty* kembali diterapkan dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda yaitu banyaknya harta kekayaan warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri sehingga merugikan negara sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pada penerapannya pada saat dijalankan *Tax Amnesty* jilid I ini dinyatakan tidak memenuhi target karena pada hakekatnya pengusaha-pengusaha banyak yang tidak mengikuti sehingga banyak isu beredar akan dilaksanakannya *Tax Amnesty* Jilid II tapi dari Kementerian Keuangan Sri Mulyadi juga belum membenarkan dan dari pihak-pihak pegawai serta staff KPP belum mendapatkan arahan akan diberlakukannya *Tax Amnesty* jilid II.

Sosialisasi tentang *Tax Amnesty* merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memberikan pemahaman bahkan pengetahuan kepada masyarakat terlebih khusus lagi untuk wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Agar supaya masyarakat dan wajib pajak tersebut mengetahui setiap hal mengenai program *Tax Amnesty* baik dalam bentuk peraturan maupun bentuk tatacara program *Tax Amnesty*, dengan menggunakan metode-metode yang benar dan tepat (Trisnasari et al., 2017).

Prosedur dan mekanisme mengikuti program *Tax Amnesty* yaitu melakukan pelaporan Pelaporan yang dilakukan di KPP baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Proses yang dijalankan oleh wajib pajak sendiri prosesnya bersifat rahasia dan hanya dapat dibagiakan oleh pihak terkait, menyetorkan surat pernyataan yaitu proses menyetorkan surat pernyataan asset kepada petugas pajak, dimana kemudian wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang lebih 10 hari pada saat proses tersebut berlangsung. Data yang dilaporkan itu wajib asli dan sesuai. Proses penghapusan dan pembebasan sanksi dimana pada proses yang dilakukan ialah pemberian fasilitas penghapusan pajak, termasuk pembebasan sanksi pidana serta administrasi

Pengkoordinasian, meneliti dan kelanjutan terkait dalam surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dimana cara pelaksanaannya sejalan mengikuti alur pada proses penginputan data terkait dengan persurutan-persurutan yang akan di input oleh pegawai kantor tersebut. Dalam proses ini juga sangat penting juga bagi para wajib pajak untuk melaporkan pajak yang semestinya dilaporkan kepada pegawai kantor agar mempermudah pengkoordinasian, meneliti dan kelanjutan terkait dalam surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* untuk meminimalisir kendala-kendala yang menghambat proses ini (DAMANIK, 2019).

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang diberlakukan ketika wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* ini telah melaporkan harta yang semestinya dibayar untuk mendapatkan penghapusan dan pembebasan wajib pajak dalam sanksi atau potongan bunga. Tapi pada tindakan akhir ini para pegawai tetap melakukan pengawasan bahkan penyelidikan selama masa program ini berlangsung (Saktu et al., 2016).

Berdasarkan Media Keuangan (2015), *Tax Amnesty* pernah diterapkan pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan penerapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984. *Tax Amnesty* sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu soft *Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasi. Sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas sanksi pidananya. Sehingga untuk mengantisipasi gagalnya *Tax Amnesty* Tahun 1964 dan pada tahun 1984, pemerintah memasukan *Soft Tax Amnesty* kedalam batang tubuh KUP, yaitu dalam pasal 37A. Menurut Undang-undang Nomor 11 pasal 1 Tahun 2016 Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada 1 April 2017, total pelaporan harta melalui *Tax Amnesty* mencapai Rp 4.855 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp 3.676 triliun. Sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp

1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun. Sementara, jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun.

Pada artikel CNN Indonesia tanggal 14 Juni 2021, pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia selama tiga periode sebelumnya ini terdapat kendala yang tidak efektif dikarenakan kurangnya respons dari wajib pajak, dikarenakan kurang taunya wajib pajak terhadap sosialisasi yang telah dilakukan pegawai kantor (Jamil, 2017). Sehingga banyak juga yang mengklaim dimana sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala sehingga menyebabkan penerapan *Tax Amnesty* tersebut tidak berjalan dengan baik. Terdapat juga keterlambatan pada saat penginputan data wajib pajak (Erfina, 2019), dikarenakan terjadi eror sistem atau gangguan jaringan pada saat penginputan pada surat surat atau data-data yang terkait dalam program *Tax Amnesty* ini (Nugrahanto, 2021).

Kendala yang terjadi pada saat sosialisasi yang tidak berkala sehingga masih banyaknya wajib pajak yang kurang akan pengetahuan tentang *Tax Amnesty*. Dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* agar lebih memperhatikan sistem jaringan supaya pada saat penginputan data tidak terjadi error sistem. Pengawasan dan penyelidikan lebih diperketat agar pada saat penghapusan pajak yang semestinya terutang tidak ada wajib pajak yang semena-mena penginputan data dalam proses tahapan pelaporan wajib pajak dalam (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Untuk mewujudkan program *Tax Amnesty* ini semakin membaik dengan menerapkan sosialisasi yang secara berkala agar banyaknya wajib pajak yang mengetahui program ini, serta pada saat program ini dijalankan sebaiknya lebih memperhatikan sistem jaringan yang terkait agar tidak menjadi penghalang (Pravasanti, 2018), dan ketika pada saat wajib pajak melaporkan pajak yang semestinya terutang para pegawai lebih memperketat pengawasan agar wajib pajak tidak hanya sekedar mengikuti tapi menjalankannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada (Sari & Fidiana, 2017).

Penelitian ini dibedakan oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Syafri, 2015) dengan judul Analisis Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara pada Sektor Perpajakan, dimana dalam pencapaian dan penerapan masih mengirah ngirah dan belum ada pencapaiannya karena dalam penerapan *Tax Amnesty* sendiri pun dilakukan pada tahun 2016. Dan pada penelitian ini peneliti mendapatkan penerapan *Tax Amnesty* dan sudah pada pelaksanaannya dan berfokus pada evaluasi penerapan dalam *Tax Amnesty* didalamnya Sosialisasi tentang *Tax Amnesty* jilid I, Pengkoordinasian, meneliti dan Meneruskan hal-hal yang terkait dalam surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* dan Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (Agustina & Busyro, 2017).

Dari hasil penelitian di KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa dijumpai untuk penerapan *Tax Amnesty* sendiri sudah tercapai sesuai target namun terdapat berbagai kendala yang terjadi pada saat sosialisasi dan pada saat penginputan dalam proses input data-data terkait dengan surat menyurat program *Tax Amnesty* ini dikarenakan gangguan jaringan atau eror system (Awaeh et al., 2017). Evaluasi yang peneliti dapatkan ialah setelah diterapkannya *Tax Amnesty jilid I* di kantor pelayanan pratama manado itu dinyatakan berhasil dan mencapai target sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Sulawesi utara yaitu Gubernur Olly Dondokambey.

Tax Amnesty merupakan sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Daskunda, 2018). Karena dimana *Tax Amnesty* menjamin adanya pengampunan pajak ketika wajib pajaknya melaporkan pajak yang semestinya terutang.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuannya yakni untuk menganalisis evaluasi Penerapan *Tax Amnesty* Jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dari penelitian ini dibatasi ruang lingkup masalah. Peneliti hanya berfokus pada penerapan dalam *Tax Amnesty* di dalamnya sosialisasi tentang *Tax Amnesty*, pengkoordinasian, meneliti dan

meneruskan hal-hal yang terkait dalam surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan *Tax Amnesty* jilid I di KPP Pratama Manado. Hal ini pun disertai dengan wawancara dan observasi dilapangan. Dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan ini peneliti mendapat informasi yang akurat karena langsung turun ke lapangan dan melihat langsung serta mendapat data dari hasil obsevasi dan wawancara.

Subjek dalam penelitian ini ada 3 orang pegawai KPP Pratama Manado. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis penerapan *Tax Amnesty* jilid I. Adapun hal-hal yang harus di analisis dalam penerapan *Tax Amnesty* jilid I mencakup beberapa aspek yaitu: penerapan *Tax Amnesty* jilid I di KPP Pratama Manado dan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan jilid I hingga diterbitkan *Tax Amnesty* jilid II. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (KPP Pratama Manado) yang tepatnya berada di Jl. Gn Klabat, Tj. Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian yang menjadi peneliti dalam penelitian ini adalah saya sendiri atau peneliti yang secara langsung turun di lapangan penelitian.

Metode teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah melalui wawancara, (Sugiyono, 2017) menjelaskan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk melakukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal-hal yang lebih dalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan bersama dengan pegawai/staff yang bersangkutan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (KPP Manado). Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Selain itu untuk mendukung informasi yang didapat, maka penulis mengadakan dokumentasi dengan mencari data dari dokumen yang bermasalah untuk diteliti.

Dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data dengan maksud mencari data secara sistematis dan terstruktur, sehingga data yang dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Menurut (Miles & Huberman, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian yang merupakan suatu pemeriksaan terhadap keabsahan data oleh karena itu butuh pembuktian yang mana benar-benar adalah penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Deda & Hardianto, 2019).

Dalam penelitian ini juga pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dimana antara peneliti, data serta dengan informan menjadi satu. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu (Credibility) adalah Uji kepercayaan terhadap hasil data yang telah diteliti oleh peneliti dan disajikan agar hasil itu tidak diragukan sebagai sebuah karya tulis ilmiah (Trisnasari et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor pelayanan pajak pratama manado merupakan suatu instansi vertikal dibawah kantor wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang merupakan tugas pokok dari kantor pelayanan pajak pratama manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penghimpunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan adanya remunerasi dilingkungan Direktorat Jendral Pajak, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 untuk kantor wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dibagi menjadi 11 kantor pelayanan pajak pratama dan 17 kantor pelayanan

penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon. Dengan demikian berkurang pula wilayah administrasi serta wilayah kerja kantor pelayanan pajak pratama manado.

Tugas dari KPP Pratama Manado adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lain di dalam wilayah wewenangannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun fungsi dari KPP Pratama Manado adalah sebagai berikut: Penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pelaksanaan administrasi kantor, Pembetulan ketetapan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, Pelaksanaan registrasi wajib pajak, Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan konsultasi perpajakan, Pengumpulan, pencarian data, pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.

Pertanyaan serta jawaban pada saat wawancara: Bagaimana penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Manado? narasumber SAA sebagai pegawai kantor "Penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado program ini telah berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada dan telah berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu terdapat dalam Undang-undang No 11 tahun 2016". Mengapa sampai diberlakukan *Tax Amnesty* jilid I? narasumber SAA dan ditambahkan oleh SC menyatakan adalah "Diberlakukannya *Tax Amnesty* sebenarnya ada tujuannya, telah tertuang di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan yaitu tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak pada peningkatan investasi, likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan juga perbaikan nilai tukar rupiah. Tujuan selanjutnya pemerintah membuat *amnesty* pajak untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan selain itu juga untuk perluas basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif. Untuk alasan yang ketiga atau tujuan dari dibuatnya *Tax Amnesty* itu yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dimana penerimaan ini akan dipakai untuk pembayaran pembangunan". Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan *tax amnesty* jilid I sehingga diterbitkan *Tax Amnesty* jilid II? narasumber SAA serta di tambahkan oleh HPV menyatakan bahwa "Kendala tersendiri terkait teknis. Sampai dengan saat ini untuk *tax amnesty* jilid II itu masih sekedar wacana belum ada pelaksanaannya jadi memang saat ini sampai dengan saat ini belum penentuan atau aturan terkait dengan *tax amnesty* jilid II".

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang berinisial SAA sebagai pegawai di KPP Pratama Manado menyatakan bahwa penerapan *Tax Amnesty* di dalamnya sosialisasi tentang program ini telah berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada dan telah berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu terdapat dalam Undang-undang No 11 tahun 2016. Dan dalam pelaksanaan sosialisasi dibentuk beberapa tim yang diatur oleh pihak kantor dan dilakukan secara bertahap. Adanya juga pembagian brosur kepada peserta siapa saja yang mengikuti program *Tax Amnesty* ini. Terkait dengan isi brosur ada terdapat ketetapan dan peraturan serta pelaksanaan menyangkut pelaksanaan *Tax Amnesty*. Dan tahap penerapan *Tax Amnesty* jilid I ini dilakukan 3 Periode. Untuk periode I: Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan pajak s.d 30 September 2016, Periode II: 01 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III: 01 Januari 2016 s.d 31 Maret 2017.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado sendiri telah melakukan penyebaran sosialisasi dalam pengikut sertaan peserta program *Tax Amnesty* dengan mengikuti prosedur yang ada dan membentuk tim atau kelompok yang telah diatur oleh kantor itu sendiri. Setelah itu masih kedatangan adanya wajib pajak yang mengklam dimana penyuluhan atau sosialisasi ini tidak dilakukan secara berkala sehingga terdapat wajib pajak yang berkeinginan mengikuti program ini tapu tidak dapat ikut serta karena tidak mendapat sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari inisial SC sebagai pegawai kantor KPP Pratama Manado menyatakan dimana penerapan *Tax Amnesty* yang didalamnya

Pengkoordinasian, meneliti dan Meneruskan hal-hal yang terkait dalam surat pernyataan telah berjalan dengan baik sehingga dalam prosesnya ditetapkan para pegawai mengkoordinasikan apa saja yang menjadi ketetapan dalam pengikut sertaan program *Tax Amnesty* ini serta dapat mengikuti prosedur berikutnya yaitu dengan prosedur meneliti surat pernyataan dimana itu dibuat dan telah ditanda tangani oleh peserta program *Tax Amnesty* dan mengikuti alur pada tahap selanjutnya yaitu meneruskan hal hal yang terkait dengan surat pernyataan dimana ditindak oleh para pegawai yang bertugas menganangi para wajib pajak yang menjadi peserta program *Tax Amnesty*.

Dalam proses ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado melakukan penginputan data juga berdasarkan surat pernyataan yang telah dikoordinasikan, meneliti serta meneruskan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan surat pernyataan tersebut dan semua telah dibuat dan telah diupayakan oleh seluruh pegawai kantor yang ada sehingga dalam proses penginputan data semua peserta program ini telah dikirimkan kepusat. Namun masih terdapat kendala yang terjadi dimana masih adanya error pada sistem karena jaringan pada internet.

Namun ketika terjadi error sistem pengupayaan kantor pelayanan pajak pratama manado melakukan seperti pengajuan berita acara didalamnya keluhan pegawai dalam penginputan data yang terjadi karena eror sistem sehingga dari pihak pusat selalu menindak lanjuti agar proses program ini berjalan lancar dan tidak adanya keterlambatan dalam proses penginputan data. Dalam proses ini juga selalu adanya kerja sama yang baik antara pihak KPP dengan pihak pusat dikarekan dengan proses yang dilakukan secara baik dan benar, dan ketika terjadi kekeliruan atau hambatan selalu adanya penyelesaian yang baik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh SAA dimana menyatakan bahwa Mengapa sampai diberlakukan *Tax Amnesty* jilid I adalah Alasan mengapa buat *Tax Amnesty* ini ada tujuannya sendiri ada tiga telah tertuang di pasal dua ayat dua undang-undang nomor 11 tahun 2016 yaitu yang pertama tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak pada peningkatan investasi, likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan juga perbaikan nilai tukar rupiah.

Tujuan yang kedua maka pemerintah membuat amnesty pajak yaitu mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta selain itu juga untuk perluas basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif. untuk alasan yang ketiga atau tujuan dari dibuatnya *Tax Amnesty* itu yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dimana penerimaan ini akan dipakai untuk pembayaran pembangunan untuk alasan dibuatnya seperti itu.

Wawancara yang diperoleh dari SAA mengenai Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan *Tax Amnesty* jilid I sehingga diterbitkan *Tax Amnesty* jilid II adalah *Tax Amnesty* jilid II itu masih sekedar wacana yaa belum ada pelaksanaannya, jadi memang saat ini sampai dengan saat ini belum penentuan atau aturan terkait dengan *Tax Amnesty* jilid II. untuk kendala tersendiri terkait teknis aja sih tapi selama *Tax Amnesty* jilid I sudah terlaksana dengan baik makanya mungkin ada wacana akan dilaksanakan *Tax Amnesty* jilid II namun belum ada aturannya masih wacana belum ada aturan khusus yang menjelaskan adanya *Tax Amnesty*.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari HVP menyatakan bahwa dalam penerapan *Tax Amnesty* di dalamnya Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dimana berlaku setelah pengakuan dari pihak peserta wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* sehingga mendapatkan pembebasan atau penghapusan dari penghasilan yang semestinya terutang. Proses ini pun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tetap menindak lanjuti bukan hanya sekedar pengakuan saja tetap selama masa program berlangsung adanya pengawasan atau penyelidikan pegawai kantor kepada peserta program *Tax Amnesty* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sosialisasi yang dijalankan pegawai kantor pelayanan pajak telah sesuai dengan Undang-undang yang di atur pada Undang-undang No. 11 Tahun 2016 dan berjalan dengan baik dengan pembagian kelompok atau tim yang dibuat

di dalamnya adalah pegawai kantor pajak. Dalam prosesnya pun sosialisasi ini dibuat perperiode dibagi III periode. Hanya saja dalam pelaksanaan sosialisasi ini pun terdapat wajib pajak yang mengklek yang mana sosialisasi yang dibuat tidak secara berkala sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penerapan pengkoordinasian, meneliti, dan kelanjutan terkait dalam surat pernyataan *Tax Amnesty* itu harus sejalan dimana proses ini mengikuti alur sehingga pada proses ini adanya penginputan data terkait surat pernyataan yang akan di input oleh pegawai kantor sendiri, namun saja masih terjadinya kendala pada saat penginputan data tersebut di dalamnya terdapat gangguan jaringan atau error sistem sehingga dalam proses ini menghambat penginputan data tapi dalam pegawai kantor selalu mengambil cara untuk berjalan baiknya program ini sehingga ketika terjadi hal yang seperti ini, pegawai kantor melakukan pengisiran berita acara yang didalamnya kendala yang terjadi pada saat terjadi dalam program ini sehingga dari pusat pun yang ambil kendali dan memperbaiki hal hal yang menjadi kendala tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tahapan terakhir penerapan *Tax Amnesty* yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang dimana wajib pajak yang mengikuti program ini telah melaporkan harta yang semesti harus dibayar mendapatkan penghapusan dan membebaskan wajib pajak dalam sanksi atau potongan bunga namun pada tindakan akhir ini pegawai kantor tetap melakukan pengawasan dan penyelidikan selama masa program berjalan.

Dari penelitian ini juga dapat dibedakan oleh penelitian dari (Syafrida, 2015) dengan judul Analisis Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara pada sektor Perpajakan yang membahas dan menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negari yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri dan penerimaan.

Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti pencapaian dari penerapan-penerapan *Tax Amnesty* di dalamnya ada sosialisasi *Tax Amnesty*, Pengkoordinasian, meneliti, kelanjutan terkait dengan surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* serta penghapusan pajak yang semesinya terutang. Penelitian ini juga menguraikan tentang pengevaluasian sebelum dan sudah dijalankan *Tax Amnesty* jilid I, dimana setelah terjadinya program ini untuk penerapannya di KPP Pratama Manado sudah berjalan dengan baik dan telah mendapatkan apresiasi yang sangat bagus dari Gubernur Sulut yaitu Olly Dondokambey.

Dalam penerapan *tax Amnesty* jilid I pihak KPP Pratama manado sudah menjalankannya sesuai dengan UU nomor 11 Tahun 2016. Dari narasumber juga dalam wawancara via zoom meeting peneliti mendapatkan informasi yang terkait dengan pencapaian target yang boleh terbilang tercapai sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Sulawesi utara. Dari data pencapaian target penerimaan pada saat periode *Tax Amnesty* merupakan suatu data dimana menjadi bukti dimana pencapaian target pada saat penerapan *Tax Amnesty* di terapkan dan sebagai mana yang telah dijelaskan oleh narasumber yang ada.

Dari hasil penelitian ini di dukung oleh teori penelitian (Hutagaol, 2007) dimana menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya *Tax Amnesty* jilid I adalah pengampunan pajak yang

dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dan diteruskan oleh para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak yang ada diseluruh Indonesia yang dialamatkan e-ISSN 2774-6976

kepada wajib pajak yang mengikuti Program *Tax Amnesty* ini telah berjalan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan-penerapan di dalam *Tax Amnesty* jilid I ialah terdapat sosialisasi yang dimana diberlakukan untuk setiap wajib pajak yang mengikuti program ini dan mendapatkan informasi tentang ketentuan serta ketetapan-ketepatan yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Kedua dalam proses penerapan *Tax Amnesty* jilid I adanya juga pengkoordinasian, meneliti dan melanjutkan surat pernyataan dalam *Tax Amnesty* ialah dalam hal ini wajib pajak yang mengikut sertakan harus melalui proses yang semestinya terlampir sehingga dalam penyelesaiannya dapat berjalan sesuai yang telah di tentukan.

Ketiga yaitu proses dimana tahapan akhir yang akan didapatkan oleh wajib pajak yang telah mengikuti program ini yaitu penghapusan pajak yang semestinya terutang dimana diberlakukan ini karena telah mengikuti ketentuan yang telah disepatai sehingga dapat terjadinya penghapusan pajak yang semestinya terutang, namun tidak sampai disitu para pegawai kantor harus dapat mengawasi agar tidak adanya wajib pajak yang semena-mena.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan saran berupa: KPP Pratama Manado lebih memperhatikan dalam pengsosialisasian karena terjadinya sosialisasi yang tidak berkala agar pada saat pengikut sertaan semua wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi ini, terhadap pelaksanaan *Tax Amnesty* untuk lebih memperhatikan sistem jaringan agar pada saat penginputan data tidak terjadi error system, serta pengawasan dan penyelidikan lebih diperketat agar pada saat penghapusan pajak yang semestinya terutang tidak ada wajib pajak yang semena-mena. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya perbandingan ketika terlaksananya *tax amnesty jilid II*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 61–70.
- Agustina, A., & Busyro, W. (2017). Pengaruh penerapan *Tax Amnesty* dan zakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan). *Prosiding CELSciTech*, 2, eco_43-eco_50.
- Awaeh, M. A., Lambey, L. L. L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 81–89.
- Damanik, H. P. (2019). Analisis penerapan sistem adminitrasi perpajakan modern di kantor pelayanan pajak bapenda kota pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Daskunda, E. (2018). Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. *XII(28)*, 312–321.
- Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2019). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Devano, dkk. (2006). Perpajakan Konsep Teori Dan Isu. Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. sandra. (2016). Analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di indonesia. *analisis implementasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) di indonesi*, 1(1), 12–26.
- Erfina, A. D. A. (2019). Penerapan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) dan kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara Oleh : A . Dian Ade Erfina

Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu.

- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51–65.
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan ekonomi indonesia: determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- MEDAN, B. P. K. P. P. M. (n.d.). *Analisis penerapan Tax Amnesty pajak dalam peningkatan kepatuhan pelaku wajib pajak*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Nugrahanto, A. (2021). Literature review *Tax Amnesty* dan kepatuhan. *jurnal pajak indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(2), 52–66.
- Nurdiansyah, D. H. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan dan pertanian. *competitive jurnal akuntansi dan keuangan*, 5(1), 64–71.
- Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan *Tax Amnesty* Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1).
- Putra, I. N. T. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh *Tax Amnesty* dan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 2121. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p18>
- Saktu, N. W., Kom, S., & Asrul Hidayat, S. E. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah: Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*. VisiMedia.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* (Studi kasus di Solo). *ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(4), 415–433.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syafrida, F. N. (2015). *Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara pada Sektor Perpajakan*. Bakrie University.
- Tindanguli, C. (2017). *Implementasi Kebijakan tentang Pajak Rumah Kos Di Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.
- Trisnasari, A. T. S., Edy Sujana, S. E., Herawati, N. T., & AK, S. E. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Valdi Sayoga. (2019). *analisis penerapan program Tax Amnesty di indonesia*. III(11), 1–69.
- Wati, N. K. D. K., & Dahana, C. D. (2018). Penerapan *Tax Amnesty* Sebagai Upaya Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 1–5.
- Yakin, K. A., & Amrulloh, R. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan. *Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak*

